

**MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
TAHUN PELAJARAN 2017-2018**

SMA NEGERI 11 Jakarta

*Jl. P. Komarudin Komp. Pendidikan, Pulo Gebang,
Cakung, Jakarta Timur
13950*

**KESADARAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA**



**KESISWAAN
2017-2018**

Jakarta, Juli 2017

PENGERTIAN KESADARAN

Berarti : insaf, merasa, tahu dan mengerti.

Dapat diartikan : keinsafan atau keadaan mengerti.

Contoh:

Sadar hukum

Sadar politik

Hakikat Bangsa

Ernest Renan (Perancis): bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung

Otto Bauer (Jerman): bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter karena adanya persamaan nasib

F. Ratzel (Jerman): bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu

Hans Kohn (Jerman): bangsa buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah

Jalobsen dan Lipman: bangsa adalah kesatuan budaya (*cultural unity*) dan kesatuan politik (*political unity*)

Kesimpulan: Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyaikesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama.

Konsep Negara

Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari: *Staat* (Belanda), *State* (Inggris), *Lo stato* (Italia), *Der Staat* (Jerman), *L'Etat* (Perancis), *Status* atau *Statum* (Latin) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. *Nagari* atau *nagara* (Sanskerta) berarti wilayah, kota atau penguasa.

Tinjauan Negara

Organisasi kekuasaan
Organisasi Politik
Organisasi Kesusilaan
Integrasi antara pemerintah dan rakyat

Unsur-unsur Negara

- **Unsur Konstitutif (mutlak)**
meliputi: rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat
Rakyat: semua orang yang pada suatu saat berada di dalam wilayah hukum suatu negara.
Wilayah: batas wilayah dimana kekuasaan negara berlaku meliputi daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial
Pemerintahan yang berdaulat: dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit meliputi presiden, wakil presiden, dan kabinetnya
- **Unsur Deklaratif (tambahan):** pengakuan negara lain meliputi *de facto* (kenyataan) dan *de jure* (hukum internasional).

Dasar Hukum Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

- Sila ke-3 Pancasila
- Pasal 1 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945
- Pasal 18 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945
- Pasal 25A UUDNRI Tahun 1945
- Pasal 27 ayat 3 UUDNRI Tahun 1945
- Pasal 30 ayat 1 UUDNRI Tahun 1945
- Pasal 37 ayat 5 UUDNRI Tahun 1945
- UU NO. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara

Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter
2. Menyejahterakan hidup
3. Menjadikan kehidupan yang aman dan adil
4. Memperoleh perlindungan
5. Pembangunan bisa dilaksanakan

Sejarah Perkembangan

- 20 Mei 1908
- 28 Oktober 1928
- 17 Agustus 1945
- 11 Maret 1966
- 20 Mei 1998



Semangat Patriotisme dan Nasionalisme

- Nasionalisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa.
- Patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air tempat berpijak dan tempat hidup serta mencari penghidupan.

Semangat nasionalisme dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa

Semangat patriotisme dapat ditunjukkan dengan rela berkorban demi tanah air, mempertahankan kedaulatan negara.

Penerapan Semangat Kebangsaan

1. Keteladanan
2. Pewarisan
3. Ketokohan